



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Khoir Bin Nimun**
2. Tempat lahir : **TANGERANG**
3. Umur/Tanggal lahir : **49/12 Juli 1970**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **JL.INPRES XVI RT.002/008 KEL.LARANGAN
SELATAN KEC. LARANGAN, KOTA.TANGERANG
SELATAN**
7. Agama : **Islam.**
8. Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Terdakwa Abdul Khoir Bin Nimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa mnghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOIR Bin NIMUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ABDUL KHOIR Bin NIMUN** dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalannya, dan Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kaos Loreng TNI bertuliskan Infanteri.
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Loreng TNI
 - 1 (Satu) Buah Sepatu PDL warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Senjata FN Mainan.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL KHOIR Alias REZA Bin NIMUN** pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, tanggal 14 Desember 2019, dan tanggal 16 Desember 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Bengkel Ketok Magic Cah Blitar Rt. 03 Rw. 08 Desa Kemang Kec. Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi



Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kaejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa ABDUL KHOIR Alias REZA datang kebengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi Gunawan, dengan berpakaian seragam Loreng Kopassus, kemudian Terdakwa berpura-pura mengaku Sebagai Kopasus yang bernama Reza pangkat perwira, kemudian Terdakwa juga mengaku sebagai anak dari saksi PURWANTO yang berdinis di Kalimantan sekarang sudah pindah Tugas di Kopassus Kemang, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GUNAWAN, bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bantu ibunya (istri Saksi PURWANTO) beli obat, kemudian Saksi GUNAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali kebengkel Ketok Magic milik Saksi Gunawan pada Sabtu 14 Desember 2019 dan meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti siang Terdakwa gaji akan dikembalikan kemudian Saksi Gunawan Memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang kembali lagi ke bengkel tersebut untuk meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan dengan alasan untuk naik angkot baru pulang dari Bandung ;
- Bahwa benar kemudian Saksi Gunawan curiga, karena bajunya yang loreng itu sudah kotor, apalagi datang dengan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 16 Desember meminta uang sebesar Rp 20. 000,- (dua puluh ribu Rupiah) rupiah buat ongkos naik angkot, Saksi Gunawan sudah mulai kesal, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Gunawan langsung datang kerumah Saksi PURWANTO, dan menanyakan tentang orang tersebut dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat informasi dari Saksi PURWANTO kalau semua itu tidak benar, dan kepada Sdr PURWANTO juga mengakuinya kopasus akan tetapi tidak pernah melihat KTanya ;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi ALI SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.32 di SPPBU LebakWangi Rt.03/02 Desa Parung kecamatan Parung Kab. Bogor dan kedua pada hari senin 07 Oktober 2019 sekira pukul 16.25 wib di SPBU lebakwangi juga dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama untuk pembebasan Tanah perlu biaya ongkos kesana kemari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUWARJO yaitu pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi SUWARJO yang beralamat Kp. Kramat Jaya Rt. 01/03 Desa Karinkil Kec.Ciseeng Kab. Bogor, yang pada waktu itu Terdakwa dengan berpakaian Kopasus yang berpura-pura menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi SUWARJO tapi sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO untuk mengambil uang kebekasi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian saksi SUWARJO memberikan uang Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;

- Kemudian selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong dengan alasan untuk biaya angkat kredit rumah supaya lebih cepat pengurusannya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Gunawan mengalami kerugian Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi SUWARJO kerugian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHARTI kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta ALI .SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian para saksi sebesar Rp. 4.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
Pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL KHOIR Alias REZA Bin NIMUN** pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, 15 Desember 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Bengkel Ketok Magic Cah Blitar Rt. 03 Rw. 08 Desa Kemang Kec. Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa ABDUL KHOIR Alias REZA datang ke bengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi Gunawan, dengan berpakaian seragam Loreng Kopassus, kemudian Terdakwa berpura-pura mengaku Sebagai Kopasus yang bernama Reza pangkat perwira, kemudian Terdakwa juga mengaku sebagai anak dari saksi PURWANTO yang berdomisili di Kalimantan sekarang sudah pindah Tugas di Kopassus Kemang, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GUNAWAN, bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bantu ibunya (istri Saksi PURWANTO) beli obat, kemudian Saksi GUNAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali ke bengkel Ketok Magic milik Saksi Gunawan pada Sabtu 14 Desember 2019 dan meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti siang Terdakwa gaji akan dikembalikan kemudian Saksi Gunawan Memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang kembali lagi ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut untuk meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan dengan alasan untuk naik angkot baru pulang dari Bandung ;

- Bahwa benar kemudian Saksi Gunawan curiga, karena bajunya yang loreng itu sudah kotor, apalagi datang dengan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 16 Desember meminta uang sebesar Rp 20. 000,- (dua puluh ribu Rupiah) rupiah buat ongkos naik angkot, Saksi Gunawan sudah mulai kesal, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Gunawan langsung datang kerumah Saksi PURWANTO, dan menanyakan tentang orang tersebut dan saksi dapat informasi dari Saksi PURWANTO kalau semua itu tidak benar, dan kepada Sdr PURWANTO juga mengakuinya kopasus akan tetapi tidak pernah melihat KTanya ;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi ALI SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.32 di SPPBU LebakWangi Rt.03/02 Desa Parung kecamatan Parung Kab. Bogor dan kedua pada hari senin 07 Oktober 2019 sekira pukul 16.25 wib di SPBU lebakwangi juga dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama untuk pembebasan Tanah perlu biaya ongkos kesana kemari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUWARJO yaitu pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi SUWARJO yang beralamat Kp. Kramat Jaya Rt. 01/03 Desa Karinkil Kec.Ciseeng Kab. Bogor, yang pada waktu itu Terdakwa dengan berpakaian Kopasus yang berpura-pura menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi SUWARJO tapi sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO untuk mengambil uang kebekasi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian saksi SUWARJO memberikan uang Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;

- Kemudian selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong dengan alasan untuk biaya angkat kredit rumah supaya lebih cepat pengurusannya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Gunawan mengalami kerugian Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi SUWARJO kerugian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHARTI kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta ALI .SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian para saksi sebesar Rp. 4.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUNAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sejumlah Rp. 900 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi ;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib di kebengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi ;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa ABDUL KHOIR Alias REZA datang kebengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi Gunawan, dengan berpakaian seragam Loreng Kopassus, kemudian Terdakwa berpura- pura mengaku Sebagai Kopasus yang bernama Reza pangkat perwira, kemudian Terdakwa juga mengaku sebagai anak dari saksi PURWANTO yang berdinis di kalimantan sekarang sudah pindah Tugas di Kopassus Kemang, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GUNAWAN, bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bantu ibunya (istri Saksi PURWANTO) beli obat, kemudian Saksi GUNAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali kebengkel Ketok Magic milik Saksi Gunawan pada sabtu 14 Desember 2019 dan meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti siang Terdakwa gaji akan dikembalikan kemudian Saksi Gunawan Memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang kembali lagi ke bengkel tersebut untuk meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan dengan alasan untuk naik angkot baru pulang dari Bandung ;
- Bahwa benar kemudian Saksi Gunawan curiga, karena bajunya yang loreng itu sudah kotor, apalagi datang dengan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 16 Desember meminta uang sebesar Rp 20. 000,- (dua puluh ribu Rupiah) rupiah buat ongkos naik angkot, Saksi Gunawan sudah mulai kesal, sehingga pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Gunawan langsung datang kerumah Saksi PURWANTO, dan menanyakan tentang orang tersebut dan saksi dapat informasi dari Saksi PURWANTO kalau semua itu tidak benar, dan kepada Sdr PURWANTO juga mengakuinya kopasus akan tetapi tidak pernah melihat KTanya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUWARJO yaitu pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi SUWARJO yang beralamat Kp. Kramat Jaya Rt. 01/03 Desa Karinkil Kec.Ciseeng Kab. Bogor, yang pada waktu itu Terdakwa dengan berpakaian Kopasus yang berpura-pura menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi SUWARJO tapi sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO untuk mengambil uang kebekasi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian saksi SUWARJO memberikan uang Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong dengan alasan untuk biaya angkat kredit rumah supaya lebih cepat pengurusan nya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Gunawan mengalami kerugian Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi SUWARJO kerugian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTI kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta ALI .SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian para saksi sebesar Rp. 4.120.000,-,- (empat juta seratus Dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ALI SUSANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sejumlah Rp. 1.300 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bernama RIKI, di SPBU lebak wangi parung Kab. Bogor, yang waktu itu Terdakwa numpang istirahat dan saat itu menggunakan sepeda motor beat, yang saat itu Terdakwa bercerita bahwa dirinya ada pembebasan tanah perlu biaya untuk ongkos kesana kemarinya, kemudian saksi percaya kepada Terdakwa selanjutnya saksi yang pertama memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.32 di SPPBU LebakWangi Rt.03/02 Desa Parung kecamatan Parung Kab. Bogor dan kedua pada hari senin 07 Oktober 2019 sekira pukul 16.25 wib di SPBU lebakwangi juga dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama untuk pembebasan Tanah perlu biaya ongkos kesana kemari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ALI SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ALI SUSANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib di kebengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor yang menjadi korban adalah saksi Gunawan ;
- Bahwa benar Sakis kenal dengan Terdakwa yang mengakuinya bernama REZA, Yaitu pada bulan desember 2019, saksi kenal diwarung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi warung kelapa saat itu Terdakwa sedang minum kelapa diwarung saksi, bahwa saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga ataupun family.

- Bahwa benar berawal ketika saksi gunawan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Gunawan langsung datang ke rumah Saksi PURWANTO, dan menanyakan tentang Terdakwa apakah benar Terdakwa anak saksi Purwanto anggota Kopasus yang meminjam uang sejumlah Rp. 970.000 (sembilang ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri pak purwanto, dan saksi tidak pernah menyuruhnya Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi GUNAWAN dan kepada siapapun perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri, dan dirinya melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan atribut TNI agar orang lain percaya dan setelah dicek ternyata Terdakwa bukan TNI melainkan hanya gadungan ;
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan Terdakwa tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, di Kp. Jampang Hambulu Ds. Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor, saat saksi amankan Terdakwa menggunakan seragam TNI dan membawa pistol mainan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa bukan TNI hanya mengaku-ngaku sebagai TNI saja, selanjutnya saksi membawanya ke Polsek kemang guna proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa ABDUL KHOIR Alias REZA datang ke bengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi Gunawan, dengan berpakaian seragam Loreng Kopassus, kemudian Terdakwa berpura-pura mengaku Sebagai Kopasus yang bernama Reza pangkat perwira, kemudian Terdakwa juga mengaku sebagai anak dari saksi PURWANTO yang berdinis di Kalimantan sekarang sudah pindah Tugas di Kopassus Kemang, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GUNAWAN, bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bantu ibunya (istri Saksi PURWANTO) beli obat, kemudian Saksi GUNAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali kebengkel Ketok Magic milik Saksi Gunawan pada sabtu 14 Desember 2019 dan meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti siang Terdakwa gaji akan dikembalikan kemudian Saksi Gunawan Memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang kembali lagi ke bengkel tersebut untuk meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan dengan alasan untuk naik angkot baru pulang dari Bandung ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUWARJO yaitu pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi SUWARJO yang beralamat Kp. Kramat Jaya Rt. 01/03 Desa Karinkil Kec.Ciseeng Kab. Bogor, yang pada waktu itu Terdakwa dengan berpakaian Kopasus yang berpura-pura menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi SUWARJO tapi sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO untuk mengambil uang kebekasi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian saksi SUWARJO memberikan uang Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;
- Kemudian selanjutnya Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong dengan alasan untuk biaya angkat kredit rumah supaya lebih cepat pengurusannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Gunawan mengalami kerugian Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi SUWARJO kerugian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHARTI kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta ALI .SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian para saksi sebesar Rp. 4.120.000,- ,- (empat juta seratus Dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kaos Loreng TNI bertuliskan Infanteri.
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Loreng TNI
- 1 (Satu) Buah Sepatu PDL warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Senjata FN Mainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa datang kebengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi Gunawan, dengan berpakaian seragam Loreng Kopassus, kemudian Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Kopasus yang bernama Reza dengan pangkat perwira, kemudian Terdakwa juga mengaku sebagai anak dari saksi PURWANTO yang berdomisili di Kalimantan sekarang sudah pindah Tugas di Kopassus Kemang, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GUNAWAN, bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bantu ibunya (istri Saksi PURWANTO) beli obat, kemudian Saksi GUNAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa datang kembali kebengkel Ketok Magic milik Saksi Gunawan pada hari Sabtu 14 Desember 2019 dan meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti siang Terdakwa gaji akan dikembalikan kemudian Saksi Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang kembali lagi ke bengkel tersebut untuk meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan dengan alasan untuk naik angkot baru pulang dari Bandung ;
- Bahwa benar, selain itu Terdakwa juga pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib datang ke rumah saksi SUWARJO yang beralamat Kp. Kramat Jaya Rt. 01/03 Desa Karinkil Kec.Ciseeng Kab. Bogor, yang pada waktu itu Terdakwa dengan berpakaian Kopasus berpura-pura menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi SUWARJO ;
- Bahwa benar, Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO untuk mengambil uang ke Bekasi, kemudian saksi SUWARJO memberikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi



uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;

- Bahwa, benar, pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong Terdakwa juga meminta uang kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya angkat kredit rumah supaya lebih cepat pengurusannya ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa saksi Gunawan mengalami kerugian Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi SUWARJO kerugian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHARTI kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta ALI .SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian para saksi sebesar Rp. 4.120.000,- ,- (empat juta seratus Dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum untuk dijadikan dasar menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa datang kebengkel Ketok Magic Cah Blitar di Daerah Kemang Kab. Bogor milik saksi Gunawan, dengan berpakaian seragam Loreng Kopassus, kemudian Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Kopasus yang bernama Reza dengan pangkat perwira, kemudian Terdakwa juga mengaku sebagai anak dari saksi PURWANTO yang berdomisili di Kalimantan sekarang sudah pindah Tugas di Kopassus Kemang, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GUNAWAN, bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bantu ibunya (istri Saksi PURWANTO) beli obat, kemudian Saksi GUNAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali kebengkel Ketok Magic milik Saksi Gunawan pada hari Sabtu 14 Desember 2019 dan meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti siang Terdakwa gaji akan dikembalikan kemudian Saksi Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang kembali lagi ke bengkel tersebut untuk meminjam uang kembali kepada Saksi Gunawan dengan alasan untuk naik angkot baru pulang dari Bandung ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib datang ke rumah saksi SUWARJO yang beralamat Kp. Kramat Jaya Rt. 01/03 Desa Karinkil Kec.Ciseeng Kab. Bogor, yang pada waktu itu Terdakwa dengan berpakaian Kopasus berpura-pura menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi SUWARJO, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO untuk mengambil uang ke Bekasi, kemudian saksi SUWARJO memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong Terdakwa juga telah meminta uang kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya angkat kredit rumah supaya lebih cepat pengurusannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan nama dan martabat palsu dan tipu muslihat dimana apa yang disampaikan Terdakwa kepada para korban tersebut adalah tidak benar, sehingga saksi Gunawan mengalami kerugian Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi SUWARJO kerugian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHARTI kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta ALI .SUSANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian para saksi sebesar Rp. 4.120.000,- , - (empat juta seratus Dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kaejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali pada waktu yang berbeda dan orang yang berbeda yakni pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib dan hari Sabtu 14 Desember 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi GUNAWAN sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga pada hari Minggu Tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa meminta uang kepada saksi SUWARJO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa, pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2019 di perumahan Tonjong Terdakwa juga telah meminta uang kepada saksi SUHARTI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (Satu) Buah Kaos Loreng TNI bertuliskan Infanteri, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Loreng TNI, 1 (Satu) Buah Sepatu PDL warna Hitam, dan 1 (Satu) Buah Senjata FN Mainan.oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahat, maka beralasan secara hukum apabila terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOIR BIN NIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara Berlanjut"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KHOIR BIN NIMUN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kaos Loreng TNI bertuliskan Infanteri.
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Loreng TNI
 - 1 (Satu) Buah Sepatu PDL warna Hitam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) BUah Senjata FN Mainan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 16 MARET 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. , ANDRI FALAHANDIKA. A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AYU ISDAMAYANTI, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA A, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Cbi